



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 202TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI KELURAHAN
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KECAMATAN PANGURURAN,
KECAMATAN SIMANINDO, DAN KECAMATAN NAINGGOLAN
TAHUN ANGGARAN 2024**

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan sehingga perlu menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Nainggolan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Nainggolan Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang...../

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4081);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 6 Seri E Nomor 41);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2022 Nomor 5 Seri A Nomor 60);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;

17. Peraturan/

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 78 Seri F Nomor 749);
19. Peraturan Bupati nomor 80 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 86 seri F nomor 756);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2023 Nomor 1 seri F Nomor 867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Penetapan Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pangururan, Kecamatan Simanindo, dan Kecamatan Nainggolan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut :
1. Mengajukan dokumen Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
 2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh pengeluaran yang menjadi tanggungjawabnya berdasarkan bukti pengeluaran yang sah.
 3. Dokumen-dokumen yang digunakan Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam menatausahakan pengeluaran mencakup :
 - a. Buku Kas Umum;
 - b. Buku pajak PPN/PPH;
 - c. Bukti rekapitulasi pengeluaran yang lengkap dan sah;
 - d. Buku panjar ;
 - e. Register SPP-TU dan SPP-LS.
 4. Bendahara Pengeluaran Pembantu mempertanggungjawabkan secara administratif atas pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran setiap bulannya, dan mempertanggungjawabkan secara fungsional kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Samosir selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap semester;
 5. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah petugas pemungut dan petugas setor pajak dan retribusi daerah.

KETIGA/

- KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran menyampaikan Laporan pertanggungjawaban kepada Pengguna Anggaran atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Pembantu.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangururan
pada tanggal 16 Juni 2024

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Sumatera Utara di Medan;
2. Inspektur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Samosir di Pangururan;
6. Camat Pangururan di Pangururan;
7. Camat Simanindo di Ambarita;
8. Camat Nainggolan di Nainggolan;
9. Pimpinan PT. Bank Sumut Cabang Pangururan di Pangururan;
10. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR**NOMOR : 202TAHUN 2024****TANGGAL : 10 JUNI 2024****TENTANG : PENETAPAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU DI
KELURAHAN PADA SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
PANGURURAN, KECAMATAN
SIMANINDO, DAN KECAMATAN
NAINGGOLAN TAHUN ANGGARAN 2024**

| NO | NAMA/PANGKAT/NIP | JABATAN DALAM SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH | JABATAN DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KELURAHAN |
|------------|---|---|--|
| <i>(1)</i> | <i>(2)</i> | <i>(3)</i> | <i>(4)</i> |
| 1) | Emmi T. Simangunsong Pengatur Tk. I (II/d) NIP.196701032007012021 | Pelaksana pada Kelurahan Pasar Pangururan Kecamatan Pangururan | Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan Pasar Pangururan |
| 2) | Waldo Parlindungan Simbolon Penata Muda (III/a) NIP.198601192007011003 | Pelaksana pada Kelurahan Pintusona Kecamatan Pangururan | Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan Pintusona |
| 3) | Artauli Sitanggang Penata Muda (III/a) NIP. 197006222007012019 | Pelaksana pada Kelurahan Siogungogung Kecamatan Pangururan | Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan Siogungogung |
| 4) | Kristina Tarigan, S.Pd Penata Muda Tk. I (III/b) NIP.198012102014082001 | Ka. Seksi Pelayanan Umum pada Kelurahan Tuk-Tuk Siadong | Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan Tuktuksiadong |
| 5) | Limbong Sibatuara Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 197410122010012002 | Pelaksana pada Kelurahan Sirumahombar Kecamatan Nainggolan | Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan Sirumahombar |
| 6) | Rinaldo Rajagukguk Pengatur Tk. I (II/d) NIP. 197905102009061002 | Pelaksana pada Kelurahan Parhusip III Kecamatan Nainggolan | Sebagai Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan Parhusip III |

BUPATI SAMOSIR,**VANDIKO T. GULTOM**